

HASIL WAWANCARA

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tusiman ATD.M.SI dan Bapak Tri Bowo ATD.M.SI, perwakilan dari dinas perhubungan, Ibu Rina Astuti selaku perwakilan dari PT GO-JEK, dan Bapak Bhakti perwakilan Driver GO-JEK.

Nama : Tusiman ATD. M.SI

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2017

Jam Wawancara : 09.00 WIB

Tempat : Kota Tangerang

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah GO-JEK sudah bisa dikatakan sebagai angkutan umum?

Jawab :

GO-JEK belum bisa dikatakan sebagai angkutan umum, namun belum ada aturan yang jelas mengenai GO-JEK maupun Ojek itu sendiri, jika terjadi kecelakaan maka yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah pengemudi GO-JEK itu sendiri sehingga Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab.

GO-JEK belum resmi jadi angkutan umum karena GO-JEK belum memenuhi syarat-syarat pendirian perusahaan angkutan umum karena hal tersebut akan menjadi sumber hukum administrasi bagi perusahaan GO-

JEK dan Dinas Perhubungan bisa bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan di jalan raya maupun masalah-masalah yang timbul didalam GO-JEK itu sendiri.

Mengenai tanggapannya terhadap aspek hukum PT Go-JEK terhadap hak konsumen jika penumpang Go-JEK mengalami kejahatan dan kecelakaan., kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan disebut evenement pada saat pengguna Go-JEK sebagai penumpang yang menggunakan setiap transportasi umum kemungkinan besar adalah penumpang mengalami kejahatan dan kecelakaan. Terkait hal tersebut, perlu diketahui beberapa aspek hukum pengguna transportasi online.

Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah mengeluarkan Permenhub No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“Permenhub 26/2017”) yang mengkoordinir kendaraan roda empat dari armada transportasi online “layaknya” kendaraan umum. Namun mengingat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak mengatur kendaraan umum maka untuk ojek online GO-JEK belum ada peraturannya.

Nama : Rina Astuti

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2017

Jam Wawancara : 10.00 WIB

Tempat : PT GO-JEK, Jakarta Selatan

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah pihak PT GO-JEK bertanggung jawab jika penumpang mengalami kecelakaan?

Jawaban :

Pihak PT GO-JEK menjelaskan bahwa jika terjadi laporan ketidakpuasan pelayanan yang harus bertanggung jawab adalah pengemudi GO-JEK itu sendiri, karena dalam perjanjian kerja antara PT GO-JEK dengan mitra (pengemudi) dijelaskan bahwa Mitra menyetujui bahwa semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen (penumpang), kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra

Dalam perjanjian kerja antara PT GO-JEK dengan Mitra juga menyebutkan, dengan ini mitra membebaskan PT GO-JEK dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh mitra

dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi GO-JEK.

Bentuk tanggung jawab pengemudi GO-JEK atas terjadi kecelakaan berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, sedangkan PT GO-JEK memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan jasa GO-RIDE (jasa angkutan orang), konsumen atau penumpang akan menerima pergantian sampai dengan Rp. 10.000.000, dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000, nominal tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Nama : Wagito

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2017

Jam Wawancara : 10.00 WIB

Tempat : Tangerang

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah GO-JEK sudah bisa dikatakan sebagai angkutan umum?

Jawaban :

GO-JEK merupakan angkutan umum bermotor yang dapat dikatakan illegal karena belum mendapatkan izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang, sehingga pengemudi GO-JEK berserta kendaraan bermotor yang digunakan dianggap sebagai kendaraan bermotor pribadi bukan kendaraan bermotor umum dan penegak hukumnya disamakan dengan masyarakat yang pada umumnya, berbeda jika GO-JEK sudah resmi menjadi angkutan umum.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”, dengan adanya peraturan perundang-undangan diatas maka sudah jelas bahwa pihak perusahaan GO-JEK wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang GO-JEK tersebut. Atas dasar UULLAJ tersebut pihak POLANTAS Kota Tangerang melakukan penegakan Hukum, hal ini sama seperti penegakan

Hukum untuk warga sipil bukan penegakan Hukum untuk angkutan umum, dan pihak POLANTAS Kota Tangerang juga berpendapat tidak ada peraturan lain selain UULLAJ untuk menegakan Hukum bagi pihak GO-JEK yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian saat mengemudi di jalan raya.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Nama : Bhakti (DRIVER GO-JEK)

Tanggal Wawancara : 01-September 2017

Jam Wawancara : 10.00 WIB

Tempat : Tangerang

Daftar Pertanyaan :

1. Pertanggung jawaban pengemudi GO-JEK jika penumpang Go-JEK mengalami kejahatan, ketidaknyamanan, dan kecelakaan?

Jawab:

GO-JEK memiliki prosedur dalam menjatuhkan hukuman pembekuan kepada mitra pengemudinya. Jadi, jika tidak serta-merta mitra pengemudi yang melakukan pelanggaran langsung dibekukan. “Ada tahapannya, jadi tidak langsung autosaspen permanen (pemecatan). Kalau pelanggarannya ringan, kami diberikan peringatan dan autosaspen (tidak bisa berkerja selama 2-3 hari). Jika berat dan terkait keselamatan, pengemudi bisa diberikan autosaspen permanen.

Pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan PT GO-JEK tidak memberikan asuransi, tetapi jika kecelakaan ringan yang bertanggung jawab adalah driver GO-JEK, dan jika kecelakaan berat yang akan bertanggung jawab adalah PT GO-JEK .

2. Ketika perusahaan tidak mau bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan, bagaimana langkah hukumnya

Jawaban :

Langkah hukum yang harus dilakukan jika tidak mendapatkan pertanggung jawaban yaitu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengaduan atau keluhan yang dialami konsumen pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah atau dapat pula meminta pendampingan hukum pada Advokad atau Pengacara.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengaduan atau keluhan yang dialami konsumen pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah atau dapat pula meminta pendampingan hukum pada Advokad atau Pengacara.

LAMPIRAN FOTO

Lampiran 1







ggul

Universita
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U



ggul

ggul

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U

Universita
Esa U

Universita
Esa U



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul